



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Muhammad Chairul Rafiq Bin Sarjaya, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Kramat RT 007 RW 010 No 20 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "Pemohon";

melawan

SELVI Octavina binti Seniman Syahputra, umur .19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl Kramat RT 007 RW 010 No 20 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2018 di Jl Kramat RT 007 RW 010 No 20 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Seniman Syahputra dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Muhidir dengan

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Nurjaya dan Wasisno serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;

2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan nomor, 400/108-Krs/V/2019 tertanggal 02 Mei 2019;

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (seorang) anak yang bernama, **Elif Azkadina Mafaza**, P, Tangerang 30 Juli 2018;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, Kepemilikan buku nikah, dan untuk membuat akte kelahiran anak;

8. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Ciputat Timur untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Chairul Rafiq Bin Sarjaya) dan Pemohon II (Selvi Octavina Binti Seniman Syahputra) yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2018 di Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.3) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NURJAYA bin NASAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Kramat Rt.007 RW.010, Desa Rengas, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2018;
- Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak SENIMAN SYAHPUTRA;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak NURJAYA dan Bapak WASISINO;
- Saksi tahu maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat sudah dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;
- Status Pemohon I adalah Bujang dan Pemohon II adalah Perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
- Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;
- Tidak ada isteri lain selain pemohon II, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya;

2. LEGIMAN bin PAIRIN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Cimanggis Rt.003 RW.002 Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai kakek Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2018;
- Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak SENIMAN SYAHPUTRA;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak NURJAYA dan Bapak WASISINO;
- Saksi tahu maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat sudah dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;
- Status Pemohon I adalah Bujang dan Pemohon II adalah Perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
- Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;
- Tidak ada isteri lain selain pemohon II, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapannya mengenai jalannya pemeriksaan, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilannya agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilannya agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1 dan P.2.) atas nama para Pemohon, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh kelurahan, bukti ini bukan atka autentik, namun dapat dijadikan bukti permulaan, atas bukti ini Majelis menilai tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah pula menghadirkan bukti-bukti saksi, dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2018 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis perawan Wali

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



nikah bernama SENIMAN SYAHPUTRA ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat sudah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 28 April 2018 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974,

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Chairul Rafiq Bin Sarjaya dengan Pemohon II (Selvi Octavina Binti Seniman Syahputra), yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal :

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)